

# Pengertian Ushul Fiqih dan Fiqih serta hubungan antar keduanya

**Bilqis Aliffiana**

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: bilqis.aliffiana@gmail.com

## Kata Kunci:

fiqih; ushul fiqih;  
hubungan; hukum

## Keywords:

fiqh, usul fiqh;  
relations; law

## ABSTRAK

Dalam konteks Ushul Fiqih, dipelajari prinsip-prinsip interpretasi sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Hadis. Metode dan pendekatan yang dipelajari dalam Ushul Fiqih memberikan kerangka kerja bagi para ahli Fiqih dalam menafsirkan dan mengambil hukum dari sumber-sumber tersebut. Sementara itu, Fiqih menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi yang dipelajari dalam Ushul Fiqih dalam mengimplementasikan hukum-hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. , Ushul Fiqih dan Fiqih memiliki hubungan yang erat. Ushul Fiqih memberikan landasan teoretis, metodologi,

dan prinsip-prinsip interpretasi, sedangkan Fiqih memberikan implementasi praktis dalam mengeluarkan hukum-hukum Islam. Hubungan ini memainkan peran penting dalam memahami, menetapkan, dan mengimplementasikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim.

## ABSTRACT

In the context of Ushul Fiqh, the principles of interpretation of Islamic law sources such as the Al-Quran and Hadith are studied. The methods and approaches studied in Ushul Fiqh provide a framework for Fiqh experts to interpret and derive laws from these sources. Meanwhile, Fiqh applies the principles and methodologies learned in Ushul Fiqh in implementing Islamic laws in various aspects of life. , Ushul Fiqh and Fiqh have a close relationship. Ushul Fiqh provides the theoretical basis, methodology, and principles of interpretation, while Fiqh provides practical implementation in issuing Islamic laws. This relationship plays an important role in understanding, establishing and implementing Islamic laws in the daily life of Muslims

## Pendahuluan

Bagi umat Islam, Syariah adalah "masalah manusia seutuhnya" yang mencakup moralitas, teologi, etika pengembangan komunitas, aspirasi spiritual, ibadah formal, dan ritual yang terperinci. Syariah mencakup semua aspek hukum publik dan pribadi, kesehatan, serta kesusilaan dan perkembangan moral (Fazlur Rahman, 1979).

Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, memiliki cakupan ruang lingkup atau pokok-pokok pendidikan Islam yang saling terkait satu sama lain dan tidak terpisahkan. Adapun beberapa garis besar ruang lingkup pendidikan Islam diantaranya Aqidah, Akhlak, Ibadah dan Muamalah Dunaiyah.

Keempat ruang lingkup pendidikan Islam tersebut merupakan hal yang tidak terpisahkan misalnya dalam Aqidah yang merupakan dasar keyakinan dalam hubungannya dengan Tuhan memiliki unsur-unsur keyakinan dalam hati, akal dan perbuatan. Meyakini Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta harus disertai dengan bukti pengabdian mengerjakan perintahnya dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menjauhi larangannya dalam bentuk ibadah. Dari penjelasan diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah yaitu perbedaan ushul fiqh dan fiqh dan bagaimana hubungan keduanya.

## Pembahasan

### Pengertian Ushul fiqh

Ushul (juga dikenal sebagai usul) merujuk pada ilmu atau metodologi dalam menetapkan hukum syariah. Ushul berfokus pada prinsip-prinsip dasar, metode interpretasi, dan sumber-sumber hukum yang digunakan dalam menentukan hukum Islam. Ushul membahas tentang dalil-dalil (sumber hukum) seperti Al-Quran, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi), serta prinsip-prinsip umum dalam penafsiran hukum syariah.

Fiqh merupakan ilmu yang mempelajari hukum syariah Islam yang terkait dengan tata cara beribadah, pernikahan, perdagangan, keuangan, hukum pidana, dan lain sebagainya. Fiqh mencakup aturan-aturan praktis dan detail yang digunakan oleh umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Fiqh menggabungkan prinsip-prinsip dan metodologi yang diperoleh dari ilmu ushul, serta aplikasi hukum syariah dalam konteks kehidupan nyata.

Ushul fiqh adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar atau metodologi dalam menetapkan hukum syariah Islam. Ulama adalah para cendekiawan atau ahli agama Islam yang memiliki otoritas dan pengetahuan dalam bidang ini. Berikut adalah beberapa pengertian ushul fiqh menurut ulama:

1. Menurut Imam Syafi'i, ushul fiqh adalah ilmu yang mempelajari dalil-dalil dalam menetapkan hukum syariah. Ia mengemukakan prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum, seperti dalil dari Al-Quran, Hadis, Ijma' (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (analogi).
2. Imam Malik mengartikan ushul fiqh sebagai ilmu yang mempelajari cara-cara dalam memahami hukum-hukum syariah dari dalil-dalil yang ada. Ia menekankan pentingnya memperhatikan amalan para penduduk Madinah, karena Madinah merupakan pusat kegiatan Rasulullah SAW.
3. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ushul fiqh adalah ilmu yang mempelajari dalil-dalil hukum syariah dan kaidah-kaidah dalam menetapkan hukum. Ia menekankan pentingnya mengikuti Al-Quran dan Hadis dalam menentukan hukum, serta menolak penggunaan Qiyas.
4. Imam Abu Hanifah mengartikan ushul fiqh sebagai ilmu yang mempelajari cara-cara dalam menetapkan hukum syariah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ia menggunakan metode istihsan (kepentingannya) dan istislah (kepentingan umum) dalam menentukan hukum.

Imam Abu Ishak As-Syirazi dalam Al-Luma' menyebutkan:

وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال

Artinya, “Ushul fiqh ialah dalil-dalil penyusun fiqh, dan metode untuk sampai pada dalil tersebut secara global,” (As-Syirazi, 2010).

Maksudnya adalah bahwa ushul fiqh merupakan seperangkat dalil-dalil atau kaidah-kaidah penyusunan hukum fiqh serta metode-metode yang mesti ditempuh agar kita bisa memanfaatkan sumber-sumber hukum Islam untuk bisa memformulasikan sebuah hukum khususnya terkait sebuah persoalan kekinian.

### **Pengertian Fiqh**

Secara bahasa, fiqh berarti pemahaman atau pengetahuan, sedangkan dalam istilah, fiqh merujuk pada ilmu yang mempelajari hukum syariah Islam dan memberikan panduan praktis bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan fiqh. Berikut adalah beberapa pengertian fiqh menurut beberapa ulama terkenal:

1. Imam Syafi'i: Imam Syafi'i mendefinisikan fiqh sebagai "ilmu tentang pengetahuan tentang apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Ta'ala terkait dengan perkara yang berhubungan dengan perbuatan manusia."
2. Imam Malik: Imam Malik memberikan definisi fiqh sebagai "ilmu tentang pengetahuan tentang perkara-perkara yang diperoleh dari dalil-dalil syar'i, berdasarkan pemahaman para sahabat, dan pendapat yang kuat."
3. Imam Ahmad bin Hanbal: Imam Ahmad bin Hanbal mendefinisikan fiqh sebagai "ilmu yang mengetahui tentang kewajiban, sunnah, larangan, dan perkara-perkara yang diperbolehkan."
4. Imam Abu Hanifah: Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai "ilmu yang berhubungan dengan hukum syar'i, baik yang bersifat teoritis maupun praktis."

Meskipun terdapat perbedaan dalam pengertian yang diberikan oleh ulama, inti dari definisi-definisi tersebut adalah bahwa fiqh adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah Islam dan memberikan panduan praktis bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam.

### **Perbedaan Antara Ushul Fiqh dan Fiqh**

Perbedaan antara ushul fiqh dan fiqh terletak pada fokus dan ruang lingkup studi keduanya. Berikut adalah perbedaan utama antara ushul fiqh dan fiqh:

#### **A. Fokus studi:**

1. Ushul Fiqh: Ushul fiqh berfokus pada metodologi dan prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum syariah Islam. Studi ushul fiqh membahas sumber-sumber hukum, metode penafsiran, dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum Islam.
2. Fiqh: Fiqh berfokus pada penerapan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari. Studi fiqh membahas hukum-hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, hukum keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya.

**B. Ruang lingkup:**

1. Ushul Fiqih: Ushul fiqih mempelajari prinsip-prinsip umum dan metode interpretasi hukum Islam. Hal ini mencakup pembahasan tentang dalil-dalil (sumber hukum), seperti Al-Quran, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi), serta prinsip-prinsip penafsiran yang digunakan dalam menetapkan hukum syariah.
2. Fiqih: Fiqih membahas aplikasi dan implementasi hukum syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup penerapan hukum-hukum Islam dalam berbagai masalah dan situasi praktis, seperti tata cara beribadah, transaksi bisnis, pernikahan, warisan, hukum pidana, dan sebagainya.

**C. Tujuan dan metodologi:**

1. Ushul Fiqih: Tujuan ushul fiqih adalah untuk memahami dan mengembangkan prinsip-prinsip hukum syariah Islam serta metode penafsirannya. Studi ushul fiqih menggunakan metodologi penelitian dan analisis terhadap sumber-sumber hukum dan prinsip-prinsip interpretasi hukum.
2. Fiqih: Tujuan fiqih adalah memberikan panduan praktis bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan hukum syariah Islam. Studi fiqih menggabungkan prinsip-prinsip hukum yang diperoleh dari ushul fiqih dengan aplikasi praktis dalam kehidupan nyata.

Secara ringkas, ushul fiqih membahas metodologi dan prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum syariah, sedangkan fiqih membahas penerapan hukum syariah dalam kehidupan praktis. Ushul fiqih berfokus pada prinsip, metode, dan sumber-sumber hukum, sedangkan fiqih berfokus pada aplikasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan umat Muslim.

**Hubungan Antara Ushul Fiqih dan Fiqih**

Ushul Fiqih dan Fiqih adalah dua bidang yang saling terkait dalam studi agama Islam. Berikut adalah penjelasan tentang hubungan antara Ushul Fiqih dan Fiqih:

1. Fiqih: Fiqih merujuk pada studi dan pemahaman terhadap hukum Islam yang diperoleh melalui penelitian dan analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, Hadis, ijma' (konsensus), dan qiyas (analogi). Fiqih berkaitan dengan aplikasi praktis hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti ibadah, muamalah (urusan dunia), dan masalah-masalah sosial.
2. Ushul Fiqih: Ushul Fiqih merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang metodologi atau prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam memahami dan menetapkan hukum-hukum Islam. Ushul Fiqih membahas tentang prinsip-prinsip interpretasi Al-Quran dan Hadis, kaidah-kaidah hukum, serta alat-alat pemikiran dan pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam.

Adapun hubungan antara Ushul Fiqih dan Fiqih dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ushul Fiqih merupakan dasar atau fondasi bagi Fiqih. Prinsip-prinsip, metode, dan pendekatan yang dipelajari dalam Ushul Fiqih memberikan landasan bagi proses pengambilan keputusan hukum dalam Fiqih.

2. Ushul Fiqih memberikan alat-alat pemikiran dan prinsip-prinsip interpretasi yang digunakan dalam menafsirkan sumber-sumber hukum Islam. Ini membantu ahli Fiqih dalam memahami dan mengembangkan hukum-hukum Islam sesuai dengan konteks zaman dan tempat.
3. Fiqih menerapkan prinsip-prinsip yang dipelajari dalam Ushul Fiqih untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ahli Fiqih menggunakan metodologi yang diperoleh dari Ushul Fiqih untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum dalam berbagai masalah.

Dengan demikian, Ushul Fiqih dan Fiqih saling melengkapi dan saling bergantung satu sama lain. Ushul Fiqih menyediakan kerangka konseptual dan metodologi bagi Fiqih, sementara Fiqih memberikan implementasi praktis dari prinsip-prinsip yang dipelajari dalam Ushul Fiqih.

Ushul Fiqih dan Fiqih saling terkait dan saling mendukung dalam studi agama Islam. Ushul Fiqih adalah ilmu yang membahas tentang metodologi dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam memahami dan menetapkan hukum-hukum Islam, sedangkan Fiqih adalah aplikasi praktis dari hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

## Kesimpulan dan Saran

Ushul fiqih merupakan seperangkat dalil-dalil atau kaidah-kaidah penyusunan hukum fiqih serta metode-metode yang mesti ditempuh agar kita bisa memanfaatkan sumber-sumber hukum Islam untuk bisa memformulasikan sebuah hukum khususnya terkait sebuah persoalan kekinian.

Fiqih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah Islam dan memberikan panduan praktis bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam.

Ushul fiqih membahas metodologi dan prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum syariah, sedangkan fiqih membahas penerapan hukum syariah dalam kehidupan praktis. Ushul fiqih berfokus pada prinsip, metode, dan sumber-sumber hukum, sedangkan fiqih berfokus pada aplikasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan umat Muslim.

Ushul Fiqih dan Fiqih saling melengkapi dan bekerja sama dalam rangka memahami, menetapkan, dan mengimplementasikan hukum-hukum Islam. Ushul Fiqih menyediakan landasan metodologi dan prinsip-prinsip interpretasi, sementara Fiqih memberikan aplikasi praktis dan implementasi hukum-hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

## Daftar Pustaka

- Nurhayati, N. (2018). "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 124-134.
- Sanusi, A. (2015). *Ushul Fiqh*.
- Ade Dedi Rohayana. (2006). *Ilmu Ushul Fiqh*. STAIN Press: Pekalongan.

- Alaidin Koto. (2004). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah pengantar*. Cet. 3. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Amir Syarifudin. (2013). *Garis-garis Besar Fiqih*. Kencana: Jakarta.
- Hasbiyallah. (2014). *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*. PT. Remaja: Bandung.
- Nurhayati, & Ali Imran Sinaga. (2018). *Fqih dan Ushul Fiqh*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Sofyan A.P. (2013). *Fikih Alternatif*. Mitra Pustaka: Jogjakarta.